



| **DJKN**

2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID Tingkat III
KPKN KUPANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID TINGKAT III KPKNL KUPANG

TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah segala bentuk informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun badan publik lainnya sesuai ketentuan undang-undang ini. Informasi tersebut juga mencakup hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum.

Sebagai upaya untuk menyediakan layanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, serta melayani kebutuhan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai PPID Tingkat III. Salah satu unit yang berperan sebagai PPID Tingkat III adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai PPID Tingkat III, KPKNL Kupang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, KPKNL Kupang menyediakan berbagai saluran layanan informasi publik. Saluran-saluran tersebut dirancang untuk memfasilitasi pemohon informasi melalui berbagai metode, yaitu:

1. Aplikasi *Mobile* PPID Kementerian Keuangan

2. Surat

Permohonan informasi publik dapat diajukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Kupang di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai 4, Jalan Frans Seda, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85111.

3. Telepon dan *Whatsapp*

Telepon KPKNL Kupang : (0380) 825120

Whatsapp KPKNL Kupang : 0851-7338-2345

4. Surat Elektronik (*email*)

Permohonan informasi dikirimkan ke *email* kpknlkupang@kemenkeu.go.id / ppid.kpknlkupang@kemenkeu.go.id

5. Area Pelayanan Terpadu (APT)

Pemohon informasi publik juga dapat langsung datang ke Area Pelayanan Terpadu KPKNL Kupang untuk mendapatkan layanan.

KPKNL Kupang turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik untuk menawarkan proses interaksi yang lebih praktis, cepat, dan efisien, sekaligus memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi. Informasi publik juga tersedia melalui website resmi kantor yang dapat diakses kapan saja oleh pengguna layanan. Tidak hanya itu, pengguna layanan juga dapat memanfaatkan Area Pelayanan Terpadu (APT) Virtual sebagai alternatif untuk memperoleh informasi. Media komunikasi yang digunakan KPKNL Kupang meliputi:

1. Instagram : [kpknl_kupang](#)
2. Youtube : [@kpknlkupang](#)
3. Website : djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kupang

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala KPKNL Kupang secara *ex-officio* menjabat sebagai PPID Tingkat III. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kepala KPKNL Kupang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPKNL Kupang nomor KEP-3/KNL.1405/2025 tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan nomor KEP-32/KNL.1045/2025 tanggal 11 Februari 2025.

Surat ini menugaskan Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Kupang untuk menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung layanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Tingkat III KPKNL Kupang.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID Tingkat III KPKNL Kupang menerima 3 (tiga) permohonan Informasi Publik. Berikut adalah rincian pelayanan informasi publik yang diberikan:

1. Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima pada KPKNL Kupang sebanyak **3 (tiga) permohonan**;
2. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan Informasi Publik adalah **2 (dua) hari kerja**;
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya adalah **2 (dua) permohonan**;
4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak adalah **1 (satu) permohonan**, dengan alasan yang telah disampaikan kepada pemohon;
5. Kedudukan hukum Pemohon berstatus sebagai **Perorangan** dan **Badan Hukum**; dan
6. Jalur permintaan Informasi Publik yakni diajukan secara langsung melalui **Surat/Whatsapp**.

E. Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID Tingkat III KPKNL Kupang menerima tiga permohonan Informasi Publik melalui Surat/Whatsapp. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menanggapi permohonan tersebut adalah **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan informasi publik diterima lengkap.

F. Kendala Eksternal dan Internal

Pelaksanaan layanan Informasi Publik di KPKNL Kupang menghadapi beberapa kendala, baik eksternal maupun internal. Kendala eksternal yang utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum terkait keberadaan dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan di kantor vertikal, termasuk KPKNL Kupang. Hal ini menyebabkan minimnya permintaan Informasi Publik, sehingga layanan PPID belum dimanfaatkan secara optimal oleh publik.

Sementara itu, kendala internal mencakup kurangnya ketersediaan informasi publik yang memadai dan terbuka, serta terbatasnya pelatihan dan pemahaman pegawai terkait mekanisme layanan PPID. Akibatnya, beberapa permintaan data yang seharusnya disampaikan melalui jalur PPID justru disalurkan melalui jalur lainnya, yang berpotensi menghambat pelaksanaan tata kelola layanan informasi yang efektif dan sesuai prosedur.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik di KPKNL Kupang, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang keberadaan dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III di kantor pelayanan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, situs web resmi, dan kegiatan tatap muka, agar masyarakat lebih memahami prosedur dan manfaat layanan PPID.

Selain itu, penting untuk menyediakan informasi publik yang lebih komprehensif dan mudah diakses guna memastikan layanan PPID dimanfaatkan secara optimal. Di sisi internal, perlu diadakan pelatihan khusus bagi pegawai mengenai tata cara pemberian layanan Informasi Publik dan mekanisme kerja PPID. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan semua permintaan informasi diarahkan melalui jalur formal sesuai prosedur yang berlaku, mengurangi potensi penggunaan jalur lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan layanan Informasi Publik dapat lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.

KPKNL KUPANG

Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai 4, Jalan Frans Seda,
Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85111.
(0380) 825120 | kpknlkupang@kemenkeu.go.id